



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 1 KADUGEDE
KECAMATAN KADUGEDE
Jalan Syech Manglayang No. 55 Desa/Kec. Kadugede
KUNINGAN



Kode Pos 45561

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KADUGEDE
NOMOR : 421.2/10/SK/SDN1-KDG/IX/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SD NEGERI 1 KADUGEDE

KEPALA SD NEGERI 1 KADUGEDE

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 1 Kadugede tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 1 Kadugede.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 1 Kadugede, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 1 Kadugede dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri 1 Kadugede ini.
- KEDUA : TPPK SD Negeri 1 Kadugede mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri 1 Kadugede.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri 1 Kadugede memiliki fungsi sebagai berikut :
- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 1 Kadugede memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 1 Kadugede bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri 1 Kadugede.
- KEENAM : Koordinator TPPK SD Negeri 1 Kadugede menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri 1 Kadugede dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala SD Negeri 1 Kadugede ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 6 September 2023
KEPALA SD NEGERI 1 KADUGEDE



RUMANTA, S.Pd
NIP. 19640617 198703 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KADUGEDE

Nomor : 421.2/10/SK/SDN1-KDG/IX/2023
Tanggal : 6 September 2023
Tentang : Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 1 Kadugede

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Abdul Rojak, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2	H. Udi Maksudi, S.Pd	Komite Sekolah	Anggota
3	Ekha Rachmawati, S.Pd	Pendidik	Anggota
4	Nina Nurhasanah, S.Pd	Pendidik	Anggota
5	Meli Meliawantika, S.Pd	Pendidik	Anggota
6	Siti Nuraini, S.Pd	Pendidik	Anggota
7	Tia Eka Meilawati, S.Pd	Pendidik	Anggota
8	Yayat Ahdiyat, S.Pd	Pendidik	Anggota
9	Fiqih Nururrahman, S.Pd	Pendidik	Anggota
10	Dede Nursoleh	Tenaga Administrasi	Anggota
11	Didik Tarsidik	Perwakilan Orang Tua	Anggota

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 6 September 2023
KEPALA SD NEGERI 1 KADUGEDE



RUMANTA, S.Pd
NIP. 19640617 198703 1 008